





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

dlh.karanganyarkab.go.id
f Dlh Karanganyar

 @dlh_kab_karanganyar
 @dlhkaranganyar1

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah. Strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tiga tahun juga tertuang dalam dokumen ini beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Penyusunan RENSTRA ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	7
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	15
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	26
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025	29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.....	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	50
4.2. Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89

7.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	89
7.2.	Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	89
BAB VIII	PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 2.2	Komposisi Jabatan Fungsional	12
Tabel 2.3	Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.4	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.5	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup	15
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	16
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	17
Tabel 2.9	Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022.....	18
Tabel 2.10	Pemantauan Kualitas Air Limbah Usaha dan/ atau Kegiatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022.....	19
Tabel 2.11	Pengaduan Kasus Lingkungan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2022	21
Tabel 2.12	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022.....	23
Tabel 2.13	Rasio antara Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	23
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	25
Tabel 2.15	Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPD yang terkait Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	38
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	42
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	44
Tabel 3.4	Telaahan RTRW dan KLHS seta Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	47

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	51
Tabel 4.2	Cascading Sasaran Jangka Menengah dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026	89
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.....	8
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Gambar 2.3	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 2.4	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 2.5	Rasio Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	24
Gambar 2.6	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2022	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 mengamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun 2024-2026. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur bahwa pemilu kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar akan berakhir pada tahun 2023, maka sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Karanganyar akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tahun 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Renstra dan Perubahannya ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
 36. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026:

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.
- b. Melakukan penyesuaian Program Perangkat Daerah beserta indikator, formula perhitungan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 3 tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Isu Strategis
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 7.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) khususnya bidang kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - Seksi Kehutanan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merupakan unsur pelaksana Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, penuaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
- Merupakan unsur pelaksana Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas.
- Merupakan unsur pelaksana Pengelolaan Sampah Limbah dan Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penetapan bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/ Sekretaris. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 216 orang, dengan kualifikasi berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan.

1) Pejabat Struktural

Jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terdiri dari 1 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), 4 jabatan administrator (eselon III) dan 2 jabatan administrasi pengawas (eselon IV). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Terisi
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	1
2	Administrator	4	4
3	Pengawas	2	2
Jumlah		7	7

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2022

2) Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang menempati jabatan fungsional berjumlah 75 orang. Jumlah ini terdiri dari 56 orang sebagai fungsional umum dan 19 orang sebagai fungsional tertentu. Formasi jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Komposisi Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum	56
2	Jabatan Fungsional Tertentu	19
	- Pengendali Dampak Lingkungan	13
	- Pengawas	2
	- Perencana	1
	- Analis Kebijakan	1
	- Teknik Penyehatan Lingkungan	2
Jumlah		75

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2022


3) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berstatus sebagai tenaga harian lepas (THL). Pegawai ASN berjumlah 82 orang dan pegawai yang berstatus THL sebanyak 134 orang. Formasi kepegawaian berdasarkan golongan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.3
Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	82
	Golongan IV	13
	Golongan III	24
	Golongan II	23
	Golongan I	22
2	Pegawai/ Tenaga Harian Lepas	134
	Jumlah	216

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2022



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan


4) Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.4
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	ASN	THL
1.	SD	-	13
2.	SLTP	-	28
3.	SLTA	43	57
4.	D3	3	8
5.	S1	25	22
6.	S2	11	1
7.	Tidak Lulus Sekolah	-	5
	JUMLAH	82	134

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2022



Gambar 2.3 Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan


5) Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.5
Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	THL
1.	Laki-Laki	60	99
2.	Perempuan	22	35
JUMLAH		82	134

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2022



Gambar 2.4 Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya yang menjadi barang inventaris. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	2022
1.	Tanah	9
2.	Alat-alat besar	30
3.	Alat-alat angkutan	97
4.	Alat Bengket dan Alat Ukur	15
5.	Alat Pertanian	6
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	815
7.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20
8.	Alat Laboratorium	661
9.	Bangunan Gedung	38
10.	Monumen	2
11.	Jalan dan Jembatan	8
12.	Bangunan Air/ Irigasi	6
13.	Instalasi	4
14.	Jaringan	3
15.	Buku dan Perpustakaan	84
16.	Hewan dan Ternak serta Tanaman	1
17.	Konstruksi dalam pengerjaan	-
TOTAL		1799

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin medesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi over capacity yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

a. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat diukur menggunakan capaian nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 64,31 menjadi 67,39, sedangkan pada tahun 2021-2022 terjadi perubahan rumus yang membuat nilai IKLH berbeda. Besaran IKLH dipengaruhi oleh indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Nilai masing-masing indeks di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	64.31	64.63	67.39	64,04	63,22
Indeks Kualitas Air	69.41	69.49	69.41	56,67	55,71
Indeks Kualitas Udara	90.00	90.00	80.00	72,36	80,71
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.21	42.02	42.02	63,33	43,79

Pada Tahun 2018-2023, capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 9 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun; 2) Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu; 3) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH); 4) Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan; 5) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; 6) Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH; 7) Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional; 8) Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup; 9) Persentase jumlah sampah yang tertangani.

Capaian 2 indikator yaitu Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun (indikator 1) dan Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup (indikator 8) telah mencapai 100%. Capaian persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 62% di tahun 2018 menjadi 75% di tahun 2022, demikian juga Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari 32,44 % di tahun 2008 menjadi 75% di tahun 2022. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keanekaragaman hayati tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut yang diwujudkan melalui program pemerintah daerah oleh dinas terkait mulai tahun 2022.

Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD 2018-2023 dengan capaian meningkat dari 20% di

tahun 2021 menjadi 60% di tahun 2022. Tingkat ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan-undangan di Kabupaten Karanganyar belum optimal, dilihat dari capaian tahun 2022 sebesar 73 % mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 80%. Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH dan Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional dari tahun 2020-2022 tetap, dengan masing-masing capaian sebesar 75% dan 70%. Capaian indikator sampah yang tertangani selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari 76 % di tahun 2021 menjadi 74 % di tahun 2022. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	%	Na	Na	100	100	100
2	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	62	65	70	75	75
3	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	32,44	35	75	75	75
4	Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan	%	Na	Na	Na	20	60
5	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	Na	Na	80	80	73
6	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	%	Na	Na	75	75	75
7	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	%	Na	Na	70	70	70
8	Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	%	Na	Na	100	100	100
9	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	47	60	55	76	74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2022

Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Pencapaian indikator bidang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2022, adalah :

- 1) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota : 74%
- 2) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : 73 %

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, antara lain :

1) Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Penurunan kualitas udara ambien akibat dampak negatif dari pembangunan karena adanya peningkatan sumber pencemar udara. Penurunan kualitas udara ambien ini memerlukan upaya pengendalian dan pengelolaan pencemaran udara. Dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara ambien.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada beberapa titik lokasi yang strategis dengan berbagai peruntukkan dan pengukurannya dilakukan secara sesaat. Pengukuran secara sesaat dilakukan pada jalan raya dengan kategori padat lalu lintas, pada daerah perdagangan, daerah dekat permukiman dan daerah dekat industri.

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran udara serta untuk mengetahui kondisi kualitas udara dan kecenderungannya. Adapun pemantauan kualitas udara ambien yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Pemantauan Kualitas Udara ambien di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu	Prosentase Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu $(3)/(4) \times 100\%$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	8	8	100%
2	2019	7	6	85.7%
3	2020	4	4	100%
4	2021	4	4	100%
5	2022	4	4	100%

2) Pemantauan Kualitas Air Limbah

Pelayanan pencegahan pencemaran air merupakan bentuk pelayanan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

Upaya pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh suatu kegiatan/usaha adalah ditaatinya persyaratan administrasi dan teknis oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke lingkungan. Persyaratan administrasi berkaitan dengan penerbitan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke sumber air di mana setiap usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke sumber air harus memiliki izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan, dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Setiap usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis adalah yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah limbah sehingga limbah yang akan dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu. Persyaratan teknis ini terdiri atas upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.

Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dilaksanakan dengan pengambilan contoh air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi kegiatan domestik, hotel, rumah sakit dan kegiatan industri.

Adapun upaya pemantauan kualitas air limbah yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Pemantauan Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jml Usaha dan/atau Keg. yang Mentaati Persy Adm dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Jml Usaha dan/atau Keg. Yang Dipantau	Prosentase Jml Usaha dan/atau Keg. Yg Mentaati Persy Adm & Teknis Pencegahan Pencemaran Air (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	35	35	100%
2	2019	35	35	100%
3	2020	35	35	100%
4	2021	35	31	88.57%
5	2022	35	24	68.57%

3) Pengaduan lingkungan yang ditangani

Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup. Meningkatnya pengaduan masyarakat didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya kepada bupati atau kepala instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup kabupaten melalui bupati atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota.
- d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota.

Sebagai tanggung jawab pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk Pos Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat terkait adanya permasalahan lingkungan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami

peningkatan yaitu sebanyak 5 pengaduan kasus lingkungan pada tahun 2018 menjadi 27 pengaduan pada tahun 2022 yang seluruhnya dapat ditangani (100%).

Peningkatan kasus pengaduan lingkungan hidup tidak mencerminkan bahwa lingkungan di Kabupaten Karanganyar semakin buruk, namun hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin tinggi. Adapun jumlah pengaduan kasus lingkungan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Pengaduan Kasus Lingkungan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	5	5	100%
2	2019	6	6	100%
3	2020	21	21	100%
4	2021	23	23	100%
5	2022	27	27	100%

b. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan

Kinerja anggaran dan pendapatan adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran dan capaian pendapatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran dan pendapatan merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran dan pendapatan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi juga berfungsi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan, khususnya kebijakan alokasi anggaran.

1) Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menyumbang pendapatan asli daerah melalui pos retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan retribusi pelayanan penyedotan kakus.

Pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 16,11%. Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 327.499.360,- dan pada

tahun 2022 sebesar Rp. 380.259.240,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.759.880,-.

Pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan penyedotan kakus pada tahun 2018 sebesar Rp. 50.280.900,- dan pada tahun 2022 Rp. 70.080.000,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.799.100,- (39,38%).

Pada tahun 2022, dengan dikeluarkannya Perda No. 1 Tahun 2022 tentang retribusi jasa usaha, maka pendapatan asli daerah Dinas Lingkungan Hidup bertambah 1 (satu), yaitu dari retribusi pemakaian laboratorium. Target pendapatan retribusi pemakaian laboratorium ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-. Capaian realisasi retribusi pemakaian laboratorium telah melebihi target yaitu sebesar Rp. 22.740.000,- atau sebesar 1,52 rasio antara target dan realisasi. Dengan adanya retribusi pemakaian laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.


Target dan realisasi pendapatan selama tahun 2018-2022, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Uraian	Target pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Retribusi	402,536,000	412,536,000	389,656,000	443,080,000	460,800,000	377,780,260	397,266,010	394,434,920	413,259,210	450,339,240
Pelayanan Persampahan	352,536,000	352,536,000	329,656,000	375,080,000	377,800,000	327,499,360	336,964,760	333,954,920	338,319,210	380,259,240
Pelayanan Penyedotan Kakus	50,000,000	60,000,000	60,000,000	68,000,000	68,000,000	50,280,900	60,301,250	60,480,000	74,940,000	70,080,000
Pemakaian Laboratorium					15,000,000					22,740,000
JUMLAH	402,536,000	412,536,000	389,656,000	443,080,000	460,800,000	377,780,260	397,266,010	394,434,920	413,259,210	450,339,240

Tabel 2.13.
Rasio antara Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Uraian	Target pada Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Retribusi	0.94	0.96	1.01	0.93	0.98
Pelayanan Persampahan	0.93	0.96	1.01	0.90	1.01
Pelayanan Penyedotan Kakus	1.01	1.01	1.01	1.10	1.03
Pemakaian Laboratorium					1.52
JUMLAH	0.94	0.96	1.01	0.93	0.98



Gambar 2.5. Rasio Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2) Belanja


Dukungan anggaran sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup. Anggaran belanja dan realisasi anggaran tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14.
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran					Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	14,337,235,100	17,053,282,500	14,861,996,000	13,685,643,325	14,476,989,400	13,316,512,867	15,381,067,231	13,885,868,919	13,356,551,991	13,839,219,272
Belanja Pegawai	6,783,268,100	8,980,627,000	8,160,195,000	7,352,350,000	7,477,656,000	6,182,609,634	7,519,266,690	7,330,381,046	7,119,902,919	6,962,840,856
Belanja Barang dan Jasa	7,455,967,000	7,508,035,500	6,593,801,000	6,333,293,325	6,999,333,400	7,036,761,833	7,311,815,686	6,452,537,873	6,236,649,072	6,876,378,416
Belanja Hibah	98,000,000	564,620,000	108,000,000	0	0	97,141,400	549,984,855	102,950,000	0	0
Belanja Modal	1,636,700,000	1,237,565,500	226,450,000	600,915,675	724,712,600	1,396,050,700	1,149,172,300	223,703,000	590,307,500	680,001,800
Modal Peralatan dan Mesin	1,434,900,000	1,087,565,500	226,450,000	244,682,500	295,000,000	1,197,000,700	1,004,357,300	223,703,000	242,539,000	276,392,400
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	100,000,000	0	0	404,712,600	0	96,316,000	0	0	378,609,400
Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	355,233,175	25,000,000	0	0	0	346,845,000	25,000,000
Modal Aset Tetap Lainnya	201,800,000	50,000,000	0	1,000,000	0	199,050,000	48,499,000	0	923,500	0
JUMLAH	15,973,935,100	18,290,848,000	15,088,446,000	14,286,559,000	15,201,702,000	14,712,563,567	16,530,239,531	14,109,571,919	13,946,859,491	14,519,221,072

Tabel 2.15.
 Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	0.93	0.90	0.93	0.98	0.94
Belanja Pegawai	0.91	0.84	0.90	0.97	0.93
Belanja Barang dan Jasa	0.94	0.97	0.98	0.98	0.98
Belanja Hibah	0.99	0.97	0.95	-	0.00
Belanja Modal	0.85	0.93	0.99	0.98	0.94
Modal Peralatan dan Mesin	0.83	0.92	0.99	0.99	0.94
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0.96	-	-	0.94
Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.98	1.00
Modal Aset Tetap Lainnya	0.99	0.97	-	0.92	-
Total Belanja	0.92	0.90	0.94	0.98	0.94



Gambar 2.6. Rasio Realisasi dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan kepada beberapa kelompok, antara lain :

1. Masyarakat
2. Pelaku usaha
3. Kelompok/Lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan
4. Pemerintah Desa

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, antara lain:

a. Tantangan

- ✓ Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang berisiko terhadap kelangsungan sumber daya alam;
- ✓ Menurunnya daya dukung, daya tampung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi;
- ✓ Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;

- ✓ Lemahnya pengawasan dan sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, serta kurangnya koordinasi antar sektor;
- ✓ Masih rendahnya kapasitas aparatur serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, dan pergeseran musim hujan/kemarau;
- ✓ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial;
- ✓ Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Peluang

- ✓ Meningkatkan pengembangan dan penggunaan/penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada usaha/kegiatan;
- ✓ Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran (air, udara dan tanah);
- ✓ Meningkatkan pengawasan dan penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran/perusakan lingkungan serta penerapan sanksi administrasi lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar;
- ✓ Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan lingkungan hidup bagi aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ✓ Meningkatkan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- ✓ Peningkatan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Pengembangan jaringan sistem informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Kabupaten Karanganyar selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil/ menengah/ besar di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kabupaten Karanganyar, Penurunan kualitas lingkungan terutama kualitas air sungai disebabkan oleh masuknya limbah yang bersumber dari limbah domestik, pertanian dan peternakan. Selain itu sektor industri besar/ menengah/ kecil juga berkontribusi menyumbang pencemaran. Pencegahan pencemaran melalui proses dan produk dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan limbah, oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengelolaan limbah juga diperlukan juga adanya inovasi-inovasi secara terus-menerus dalam upaya

pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap udara, air dan tanah serta perubahan iklim. Isu mendasarnya adalah bagaimana memperbaiki dan menjaga lingkungan sehat untuk semua, di tengah kondisi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.

4. Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah, timbulan sampah yang dapat diangkut pada tahun 2022 sebesar 30%.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 perlu dilakukan telaahan terhadap Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, karena tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada visi dan misi RPJPD tersebut.

Dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini.

Sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
3. Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Terwujudnya prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender.

6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif.

Untuk mencapai visi Pembangunan Daerah yang telah ditentukan, arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama kurun waktu dua puluh tahun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat, melalui :
 - a. Pembangunan pendidikan Kabupaten Karanganyar difokuskan pada peningkatan pemerataan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas untuk menuju standar nasional dan internasional.
 - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap pelayanan kesehatan.
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
 - e. Pembangunan olahraga difokuskan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya olahraga bagi masyarakat dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat jasmani dan rohaninya.
 - f. Terwujudnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulai dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, melalui :
 - a. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan potensi lokal.
 - b. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.
 - c. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan tidak diskriminatif, serta mengembangkan BUMD yang mengarah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - d. Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

- e. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi globalisasi.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui :
 - a. Dalam mewujudkan kedewasaan politik masyarakat perlu peningkatan pemahaman politik yang desentralisasi dan pendidikan politik, sehingga tidak menimbulkan euforia politik.
 - b. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.
 - c. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan daerah.
 - d. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas produk hukum.
 - e. Peningkatan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah.
 - f. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter yang baik.
 - g. Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah.
 - h. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *acceptabilitas* bagi kaum difabel.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah.

- c. Pembangunan air minum diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum.
 - d. Pembangunan listrik diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya.
 - e. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan permukiman dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 - f. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap persampahan dan drainase.
 - g. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender, melalui :
- a. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk, sehingga tercipta kondisi penduduk yang terkendali dan sejahtera.
 - b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan.
 - c. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan dan nyata serta mudah dilakukan.
 - d. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan nenek moyang kita.
 - e. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin.
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat terus kita pacu atau didorong dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.
 - g. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM dalam menghadapi hidup setiap harinya.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif, melalui :

- a. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.
- b. Potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dalam perspektif pembangunan. Untuk itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah.
- c. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri.
- d. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka untuk mengembang pencapaian visi Pembangunan jangka Panjang Daerah, maka dirumuskanlah agenda Pembangunan jangka Panjang yang disusun berdasarkan pada substansi misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Setiap agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Lima Tahun Keempat (Tahun 2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat, melalui :
 - a. Memantapkan perluasan mutu pendidikan dan budaya lokal, yang ditandai dengan :
 - 1) Memantapnya relevansi daya saing
 - 2) Pemantapan Wajar 9 tahun
 - 3) Pemantapan tuntas Wajar
 - 4) Pemantapan sekolah bertaraf Internasional
 - 5) Pemantapan Kabupaten Vokasi
 - 6) Pemantapan sekolah standar nasional
 - b. Peningkatan derajat kesehatan dalam rangka memantapkan penataan kembali pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang dengan penekanan pada kualitas daya saing/kompetitif kesehatan, yang ditandai dengan menurunnya angka kematian : AKI per 100.000 KH : < 50; AKB per 1.000 KH: 6,3; AKABA per 1.000 KH : < 1 dan UHH (tahun) : >72
 - c. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral ditandai dengan semakin tangguhnya jatidiri moral dan kesetiakawanan berdasarkan Pancasila
 - d. Pelestarian bilai-nilai kearifan budaa lokal dalam rangka memperkuat jatiditi dalam pergaulan nasional dan internasional

- e. Pemanfaatan penguasaan IPTEK di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakana pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, melalui :
 - a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat
 - b. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk sektor ekonomi yang strategis, berkualitas dan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
 - c. Pemantapan kelembagaan ekonomi, kualitas produk dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mampu bersaing di pasar global
 - d. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan Iptek dan jejaring kelembagaan di pasar global
 - e. Pemanfaatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultra, perkebunan, perikanan, peternakan dan perhutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor
 - f. Memantapkan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat ekonomi daerah
 - g. Pemanfaatan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
 - h. Pemantapan pengembangan sektor industri, jasa, UMKM serta koperasi diarahkan memperkuat basis industri yang tangguh
 - i. Mantapnya investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas lapangan kerja
 - j. Pemantapan iklim usaha yang tangguh, prospektif, nyaman utamanya bagi koperasi dan usaha kecil
 3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui :
 - a. Pemantapan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring
 - b. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip pemerintahan yang baik

- c. Pemantapan profesional, kesadaran tanggung jawab, sikap mental, berbudi luhur bagi aparatur daerah
 - d. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada seluruh bidang pelayanan
 - e. Pemantapan proses demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM
 - f. Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pengembangan wilayah
 - g. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Karanganyar, dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi
 - h. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif
 - i. Pemantapan upaya-upaya perdebatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui :
- a. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kepentingan umum yang ditandai dengan :
 - 1) pemantapan pembangunan jalan kabupaten,
 - 2) pemantapan pembangunan jalan desa,
 - 3) meningkatnya jaringan prasarana pendukung
 - b. Pemantapan swadaya masyarakat dalam peningkatan kalitas lingkungan pemukiman sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi Rumah Tangga miskin
 - c. Pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar pedesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan serta pengendalian banjir dan kekeringan
 - d. Mantapnya cakupan pelayanan administrasi pertanahan, melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan
 - e. Pemantapan penataan tata ruang dan pranata ekonomi yang tertata dan dinamis dalam mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan perubahan daerah

- f. Pemantapan sistem sarana dan prasarana telekomunikasi yang mendukung kemajuan teknologi komunikasi untuk mendukung kemajuan daerah
 - g. Pemantapan rasio elektrifikasi melalui cakupan pelayanan kelistrikan untuk memacu pertumbuhan sektor industri dan jasa, sehingga dapat memacu kemajuan daerah dengan cepat dan tepat, adil dan sejahtera
 - h. Pemantapan pemanfaatan ruang wilayah didukung oleh penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan andalan dan strategis secara kompetitif sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat dan budaya yang sejahtera, aman dan damai dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender, melalui :
- a. Pemantapan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak
 - b. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas
 - c. Memantapkan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi penduduk miskin
 - d. Pemantapan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum
 - e. Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan kepastian hukum
 - f. Pemantapan kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
 - g. Pemantapan derajat kesehatan dan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menuju keluarga sejahtera dan mandiri
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif
- a. Memanfaatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kekayaan alam dan penegakan terhadap hukum lingkungan hidup
 - b. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan di kawasan lindung

- c. Pemanfaatan sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati
- d. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan
- e. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh Kabupaten Karanganyar dan tetap waspada dan mantap menjaga mitigasi bencana alam
- f. Pemantapan aplikasi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang utamanya penetapan luasan kawasan lindung sebesar 20%.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Terhadap kelima sasaran pokok pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan. Pada tabel 3.1 di bawah ini dapat dilihat tujuan dan sasaran RPD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPD yang terkait Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1:	2:	3:	3.3:
Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup

Sumber: RPD Kab. Karanganyar 2024-2026

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup, strategi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi :

- 1) Infrastruktur ruang terbuka publik;
- 2) Pengawasan kualitas udara dan sungai;
- 3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reuse, reduce dan recycle*);
- 4) Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir;

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

a. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokkan kedalam 4 isu yaitu:

1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas:
 - 1) ketahanan air
 - 2) pengelolaan sampah dan limbah B3,
 - 3) kerusakan lingkungan,
 - 4) kualitas udara, dan
 - 5) keanekaragaman hayati
2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas:
 - 1) peningkatan HHBK,
 - 2) jasa lingkungan, dan
 - 3) circular Economy
3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas:

- 1) perhutanan sosial,
 - 2) TORA,
 - 3) kesehatan masyarakat, dan
 - 4) pendidikan lingkungan;
4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas:
- 1) pemantapan kawasan hutan,
 - 2) efektivitas tata kelola,
 - 3) mainstreaming perubahan iklim,
 - 4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan
 - 5) enabling conditions.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan KLHK untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang telah merumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada KLHK sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi KLHK adalah : “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan, dengan makna sebagai berikut:

- 1) Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 2) Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
 - 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,
 - 3) Penurunan laju Deforestasi,

- 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),
 - 5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
 - 6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV-High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional,
 - 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan
 - 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,
 - 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
 - 1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan,
 - 2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum,
 - 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE),
 - 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,
 - 5) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,
 - 6) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
 - 7) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LHK	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan ✓ Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan ✓ Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan ✓ Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/ penginapan, klinik, restoran, peternakan dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair. ✓ Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah ✓ Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup

b. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Sama seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra Tahun 2024-2026, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, secara umum permasalahan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Masih adanya pencemaran air
Pencemaran air dipengaruhi oleh pembuangan air limbah domestik, sampah rumah tangga, limbah industri maupun UMKM, serta limbah pertanian dan peternakan;
- 2) Menurunnya kualitas udara di Jawa Tengah
Luasan RTH di Jawa Tengah belum memenuhi kondisi ideal 30 % luas perkotaan, di samping itu terjadi peningkatan emisi GRK yang didominasi oleh sektor energi dan limbah;

- 3) Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat;
- 4) Adanya Kerusakan Pesisir Pantai dan Kerentanan Perubahan Iklim
Kerusakan lingkungan meliputi abrasi, dan *land subsidence*. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (kenaikan muka air laut dan rob, bencana banjir, longsor dan kekeringan) menuntut adanya pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan;
- 6) Masih adanya lahan kritis yang menurunkan fungsi hidroorologis DAS dan Fungsi Pemanfaatan air;
Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal, baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang ditimbulkan adalah bencana banjir yang secara rutin tahunan menimpa wilayah Jawa Tengah, demikian pula dengan kejadian tanah longsor, dan kebakaran hutan di musim kemarau.
- 7) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan;
Kerusakan hutan yang diakibatkan pencurian dan kebakaran hutan merupakan gangguan keamanan hutan yang masih sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah.
- 8) Tuntutan dunia internasional hasil hutan kayu berasal dari hutan lestari;
Sertifikasi legalitas kayu berbasis skema SVLK merupakan salah satu langkah strategis terutama dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan kayu ke luar negeri.
- 9) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan;
Masih tingginya masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan memberikan gambaran bahwa keberadaan hutan yang selama ini dimanfaatkan ternyata belum banyak memberikan manfaat ekonomi secara langsung terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan tujuan **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya tujuan Pembangunan Daerah terutama di **Sasaran ketiga** yaitu meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam upaya melaksanakan sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan strategi yang akan dicapai selama periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;
- 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air;
- 4) Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
- 5) Menurunkan kerentanan terhadap bencana

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Tujuan : "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"</p> <p>Sasaran : ✓ meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semakin tingginya tuntutan proses Amdal, UKL-UPL dan Ijin lingkungan yang dituntut cepat, tepat dan akurat ✓ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ✓ Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar; ✓ Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan; ✓ Meningkatnya emisi gas rumah kaca utamanya dari sector energy dan transportasi; ✓ Masih adanya lahan kritis ✓ Berkurangnya daerah tangkapan air 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya jumlah komisi penilai amdal ✓ Perubahan kebijakan menyangkut peraturan dan perundangan ✓ Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil masih ada yang tidak mempunyai pengelolaan limbah cair. ✓ Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, usaha/kegiatan industri/domestik rumah tangga dalam pengelolaan lingkungan ✓ Belum terpadunya program pengelolaan lahan di daerah hulu dan hilir DAS 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya dokumen teknis yang sudah jelas ✓ Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup ✓ Ruang terbuka hijau dan hutan masih cukup baik untuk menyerap polutan udara. ✓ Daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik

Program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 meliputi :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Karanganyar tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan pemantapan kawasan lindung yang dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan, dengan strategi-strategi yang ditetapkan meliputi:

- 1) Mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air yang terdapat di bagian Timur Kabupaten Karanganyar untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
- 2) Mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sebaran proporsional;
- 3) Mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;
- 4) Merehabilitasi kawasan lindung berupa pelestarian hutan di kawasan hutan lindung;
- 5) Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang sifatnya setempat;
- 6) Menghindari pembangunan pada kawasan yang memiliki kerawanan akan bencana alam banjir dan tanah longsor;
- 7) Memulihkan kawasan yang telah rusak ke keadaan semula melalui penanganan secara teknis dan vegetatif, serta menambah ragam keanekaragaman hayati dalam rangka mengembalikan ekosistem baik kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan kawasan lindung;
- 8) Mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan kawasan lindung;
- 9) Mengembangkan ekowisata dan agroforestri;
- 10) Membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;
- 11) Meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan;
- 12) Menegakkan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan;
- 13) Melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan .

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam periode lima tahun ke depan akan melaksanakan program-program berkaitan dengan perlindungan terhadap kawasan lindung, meliputi :

1. Program Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Jika dilihat rencana kegiatan pada setiap program tersebut dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, tidak didapati kegiatan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang akan memanfaatkan ruang, baik

berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala kabupaten yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dimana untuk kedua dokumen tersebut, persyaratan utama agar dapat dibahas/dinilai adalah kesesuaiannya dengan dokumen rencana tata ruang kabupaten dan/atau kabupaten/kota.

Selain itu, jika dilihat pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Tabel berikut merupakan telaah RTRW dan KLHS beserta implikasinya terhadap pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup :

Tabel 3.4.
Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Dinas LH Kab. Karanganyar sebagai pemeriksa UKL-UPL atau Komisi Penilai AMDAL salah satunya adalah menilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPLnya dengan RTRW Kabupaten	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Kewenangan Komisi Penilai AMDAL atau dalam pemeriksaan UKL-UPL untuk menolak setiap rencana usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
2	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Dinas LH merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS, setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan (antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

Jika dilihat dari rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 3 (tiga) tahun ke depan, tidak ada program/ kegiatan yang bersifat fisik

yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang luas. Sehingga telaahan KLHS terhadap program/kegiatan tertentu belum diperlukan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, serta hasil telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Karanganyar Periode 2024-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2026 serta RTRW Kabupaten Karanganyar dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya alih fungsi lahan

Perubahan alih fungsi lahan dipicu dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga masyarakat menginginkan pembangunan wilayah seperti wilayah wisata di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, meningkatnya investor yang membuka rumah makan serta tempat-tempat di sekitar wisata juga mempengaruhi perubahan alih fungsi lahan. Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan yang terjadi dapat dirasakan dengan perubahan ruang kawasan. Kawasan yang dahulunya hijau sedikit demi sedikit diperuntukkan menjadi pemukiman dan tempat wisata (termasuk di dalamnya hotel, penginapan, dan rumah makan) seiring dengan kebutuhan.

2. Terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan

Kondisi atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia serta usaha dan/atau kegiatan baik industri, pertanian, peternakan dan sebagainya. Semakin tinggi aktivitas mengakibatkan semakin tingginya beban pencemaran sehingga mempengaruhi kondisi atau kualitas lingkungan baik air, udara maupun tanah.

3. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola hidup serta belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari segi pelayanan persampahan maupun kurangnya partisipasi masyarakat.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak tidak hanya terhadap kondisi lingkungan

seperti peningkatan suhu udara, menurunnya ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut di atas menjadi tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - b. Meningkatnya kualitas lahan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup, diperoleh penjabaran seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
				Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan		Indeks Resiko Bencana	91,51	90	82	81	80	80
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,22	58,24	65,93	72,40	72,57	72,57
		Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	43,79	35,85	37,58	39,31	41,04	41,04
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	63	64	72	73	75	75
		Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	69,60	62,25	70,00	70,40	70,80	70,80

Sumber : RPD Kab.Karanganyar Tahun 2024-2026

Tabel 4.2.

Cascading Sasaran Jangka Menengah dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana					82	81	80
			1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			65,93	72,40	72,57
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	100	100	100
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	76	77	78
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jumlah pengelolaan kehati	80	82	85
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3	75	85	100

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	81	82	83
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	80	82	85
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	75	77	79
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	100	100	100
					Program Pengelolaan Persampahan	Presentase jumlah sampah yang terkelola	80	82	86
			1.2. Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan			37,58	39,31	41,04
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luas lahan yang dilindungi	70	70	70

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	2.1. Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP			70,00	70,40	70,80
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	85	86	87

Sumber : Renstra DLH Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendukung terlaksananya tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan dengan sasaran yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan
5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya
6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi
7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
9. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup
11. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparaturnya pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparaturnya pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
23. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
25. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
26. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
27. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
28. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
29. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan
30. Meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pendidikan dan latihan
31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
32. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
33. Perbaiki berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran RPD :			
1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial			
2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan			
3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal			
4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			
5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
	Meningkatnya kualitas lahan	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
		4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
		5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
		7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
		8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
		3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Sumber : Renstra DLH Tahun 2024-2026

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026, yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan dengan sasaran yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - b. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
 - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Rehabilitasi
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
9. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Pengelolaan Sampah
 - a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - e. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
 - f. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

B. URUSAN KEHUTANAN

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
 - a. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2														
2	1 1													
2	1 1	0 1					85	16,259,980,000	86	16,206,011,500	87	17,215,843,800	87	49,681,835,300
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%	%	85	16,259,980,000	86	16,206,011,500	87	17,215,843,800	87	49,681,835,300
2	1 1	0 1	2 0 1					56,000,000		82,000,000		114,000,000		252,000,000
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2	1 1	0 1	2 0 1 1				3	15,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	55,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	3	15,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	55,000,000
													DLH	DLH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1									2		3		4		5			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									6	7	8	9	10	11	12	13	14 15	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	Dokumen	2	2,000,000	2	3,000,000	2	4,000,000	2	9,000,000	DLH	DLH
	1	1	0	0														
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	Dokumen	2	3,000,000	2	4,000,000	2	5,000,000	2	12,000,000	DLH	DLH
	1	1	0	0														
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	Dokumen	2	2,500,000	2	3,500,000	2	4,500,000	2	10,500,000	DLH	DLH
	1	1	0	0														

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1		2		3					4		5		6		7				8
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	2	3,500,000	2	4,500,000	2	5,500,000	2	13,500,000	DLH	DLH	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	3	10,000,000	3	12,000,000	3	15,000,000	3	37,000,000	DLH	DLH	
2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	1	20,000,000	1	35,000,000	1	60,000,000	1	115,000,000	DLH	DLH	
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7,912,565,000		8,219,711,500		8,525,343,800		24,657,620,300			
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dalam 1 tahun	Orang/bulan	82	7,711,579,900	82	8,011,726,400	82	8,311,358,700	82	24,034,665,000	DLH	DLH	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13		
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	108	164,485,100	108	164,485,100	108	164,485,100	324	493,455,300	DLH	DLH
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Laporan	4	10,000,000	4	12,000,000	4	12,500,000	12	34,500,000	DLH	DLH
2	1	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersusun	Dokumen	2	1,500,000	2	1,500,000	2	2,000,000	6	5,000,000	DLH	DLH
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	Laporan	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	36	90,000,000	DLH	DLH

KODE	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
2	1 1 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5,000,000		5,000,000		5,000,000		15,000,000			
2	1 1 0 3 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausaha- an Barang Milik Daerah yang tersusun	Laporan	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	36	15,000,000	DLH	DLH
2	1 1 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60,000,000		75,000,000		100,000,000		235,000,000			
2	1 1 0 5 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama 1 tahun	Orang	10	60,000,000	15	75,000,000	20	100,000,000	20	235,000,000	DLH	DLH
2	1 1 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				312,415,000		342,300,000		355,500,000		1,010,215,000			
2	1 1 0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Paket	7	5,000,000	10	7,500,000	14	10,000,000	14	22,500,000		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1		2		3					4		5		6		7				8
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Paket	60	115,000,000	70	120,000,000	80	125,000,000	80	360,000,000			
2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	Paket	6	16,000,000	6	18,000,000	6	20,000,000	6	54,000,000			
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan yang tersedia selama 1 tahun	Dokumen	24	3,100,000	24	3,300,000	24	3,500,000	24	9,900,000			
2	1	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun	Laporan	11	15,000,000	12	17,500,000	13	20,000,000	13	52,500,000			
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun	Laporan	10	143,315,000	12	150,000,000	14	155,000,000	14	448,315,000			
2	1	0	2	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis yang tersusun	Dokumen	21,000	5,000,000	21,000	6,000,000	21,000	7,000,000		18,000,000			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1		2		3					4		5		6		7				8
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2	1	0	2	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE yang tersusun	Dokumen	1	10,000,000	1	20,000,000	1	15,000,000	1	45,000,000			
2	1	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7,400,000,000		6,950,000,000		7,556,000,000		21,906,000,000			
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit			1	650,000,000			1	650,000,000			
2	1	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket Mebel yang Disediakan selama 1 tahun	Unit				50,000,000	5	50,000,000	5	100,000,000			
2	1	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Unit	1	7,100,000,000	1	6,250,000,000	1	7,506,000,000	1	20,856,000,000			
2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Unit	2	300,000,000					2	300,000,000			

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1		2						3	4	5	6	7	8	9	10		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			275,000,000		291,000,000		307,000,000		873,000,000			
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Laporan	6	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	10	9,000,000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Laporan	12	240,000,000	12	250,000,000	12	260,000,000	12	750,000,000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersusun	Laporan	8	25,000,000	8	30,000,000	8	35,000,000	8	90,000,000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersusun	Laporan	8	7,000,000	8	8,000,000	8	9,000,000	8	24,000,000	
2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239,000,000		241,000,000		253,000,000		733,000,000			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1									2		3		4		5			
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	146,000,000	10	148,000,000	10	150,000,000	10	444,000,000		
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33,000,000	33	33,000,000	33	33,000,000	33	99,000,000		
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	60,000,000	2	60,000,000	2	70,000,000	2	190,000,000		

KODE				URUSAN/ URUSAN Pemerintahan DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	0		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	(Jumlah dokumen yang disusun / jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yg seharusnya ada sesuai peraturan) x 100%	%	100	200,000,000	100	145,000,000	100	220,000,000	100	565,000,000		
2	1	0	2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					40,000,000		60,000,000		100,000,000		200,000,000		
2	1	0	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH yang tersusun	dokumen	1	20,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	DLH	DLH
2	1	0	2	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen/ laporan RPPLH yang tersusun	dokumen	1	20,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000		
2	1	0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					160,000,000		85,000,000		120,000,000		365,000,000		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1		2		3					4		5		6		7				8
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2	1	0	2	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	jumlah dokumen KHLS RPJPD/RPJMD yang disusun	dokumen	1	75,000,000	-	0	-	0	-	75,000,000	DLH	DLH	
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang tersusun	dokumen	1	25,000,000			1	25,000,000		50,000,000			
2	1	0	2	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	jumlah dokumen DIKPLHD dan IKLH yang disusun	dokumen	2	60,000,000	2	85,000,000	2	95,000,000	2	240,000,000	DLH	DLH	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	Jumlah sampling yang memenuhi baku mutu / jumlah sampling keseluruhan	%	76	1,003,000,000	77	1,195,000,000	78	1,350,000,000	78	3,548,000,000			
2	1	0	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					653,000,000		795,000,000		850,000,000		2,298,000,000			

KODE					URUSAN/ URUSAN Pemerintahan DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13		
2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang tersusun Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang tersusun	Dokumen	3	150,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	550,000,000		
2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	Dokumen	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	525,000,000	Karanganyar	DLH
2	1	0	2	0	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang terlaksana	Dokumen	81	353,000,000	91	420,000,000	101	450,000,000	101	1,223,000,000		
2	1	0	2	0	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					200,000,000		200,000,000		250,000,000		650,000,000		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1									6	7	8	9	10	11	12	13		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	1	0	2	0	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tersedia	Laporan	1	200,000,000	2	200,000,000	2	250,000,000	2	650,000,000	Karanganyar	DLH
2	1	0	2	0	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					150,000,000		200,000,000		250,000,000		600,000,000		
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang tersedia	Dokumen	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	600,000,000	Karanganyar	DLH

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	0		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah pengelolaan kehati	(jumlah pengelolaan kehati yang terlaksana / jumlah pengelolaan kehati yang direncanakan) x 100%	%	80	175,000,000	82	225,000,000	85	275,000,000	85	675,000,000		
2	1	0	2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				175,000,000		225,000,000		275,000,000		675,000,000			
2	1	0	2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragama nHayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaraga manHayati yang Dikelola dalam 1 tahun	unit	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	300,000,000	Karanganyar	DLH
2	1	0	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dilaksanakan	Ha	0.25	100,000,000	0.5	125,000,000	0.75	150,000,000	0.75	375,000,000	Karanganyar	DLH

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	1	0		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan/ju mlah pelaku usaha yang direncanakan dilakukan pembinaan (150 pelaku usaha selama 3 tahun) x 100%	%	75	195,000,000	85	225,000,000	100	170,000,000	100	590,000,000			
2	1	0	2	Penyimpanan sementara Limbah B3					195,000,000		225,000,000		170,000,000		590,000,000			
2	1	0	2	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik selama 1 th	Dokumen	1	175,000,000	1	195,000,000	1	130,000,000	1	500,000,000	Karanganyar	DLH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1		2		3					4		5		6		7				8
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2	1	0	2	0	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 yang tersusun	Laporan	25	20,000,000	35	30,000,000	50	40,000,000	50	90,000,000	Karanganyar	DLH	
2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan / perundang-undangan	(jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan / jumlah pelaku usaha yang diawasi) x 100%	%	81	138,000,000	82	151,000,000	83	162,000,000	83	451,000,000			
2	1	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					138,000,000		151,000,000		162,000,000		451,000,000			

KODE					URUSAN/ URUSAN Pemerintahan DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	0	2	0	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	jumlah dokumen lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan	Dokumen	10	70,000,000	15	75,000,000	20	80,000,000	20	225,000,000	DLH	DLH
2	1	0	2	0	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan ke pelaku usaha	Laporan	60	68,000,000	62	76,000,000	65	82,000,000	65	226,000,000	DLH	DLH
2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	(jumlah sosialisasi yang dilaksanakan / jumlah total sosialisasi yang direncanakan) x 100%	%	80	110,000,000	82	120,000,000	85	134,300,000	85	364,300,000		

KODE				URUSAN/ URUSAN Pemerintahan DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12			13
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				110,000,000		120,000,000		134,300,000		364,300,000			
2	1	0	2	0	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pelaksanaan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang terlaksana	Dokumen	28	60,000,000	32	70,000,000	35	80,000,000	35	210,000,000	Kab. Karanganyar	DLH
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat dalam 1 tahun	Orang	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	75,000,000	Kab. Karanganyar	DLH

KODE					URUSAN/ URUSAN Pemerintahan DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA	
1		2		3					4		5		6		7				8
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2	1	0	2	0	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang mengikuti peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH	Lembaga	3	25,000,000	3	25,000,000	5	29,300,000	5	79,300,000	Kab. Karanganyar	DLH	
2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	(Jumlah yang mengikuti/ Jumlah yang ditargetkan ikut) x 100%	%	75	30,000,000	77	35,000,000	79	40,000,000	79	105,000,000	Kab. Karanganyar	DLH	
2	1	0	2	0	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					30,000,000		35,000,000		40,000,000		105,000,000			
2	1	0	2	0	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai		Entitas	2	30,000,000	3	35,000,000	4	40,000,000	4	105,000,000	Kab. Karanganyar	DLH	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Kinerjanya dalam rangka PPLH												
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	(jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / jumlah total aduan lingkungan hidup) x 100%	%	100	45,000,000	100	48,000,000	100	50,000,000	100	143,000,000		
2	1	1	2	0	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					45,000,000		48,000,000		50,000,000		143,000,000		
2	1	1	2	0	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani selama 1 tahun	Dokumen	1	40,000,000	1	43,000,000	1	45,000,000	1	128,000,000	Kab. Karanganyar	DLH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13		
2	1	1	2	0	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	15,000,000	Kab. Karanganyar	DLH
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Jumlah volume sampah terkelola / jumlah volume timbulan sampah) x 100%	%	80	5,105,000,000	82	5,270,000,000	86	5,560,000,000	86	15,935,000,000		
2	1	1	2	0	Pengelolaan Sampah					5,105,000,000		5,270,000,000		5,560,000,000		15,935,000,000		
2	1	1	2	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	Kelompok	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	300,000,000	Karanganyar	DLH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA		
1									2		3		4		5				6	
						Berbasis Masyarakat	Masyarakat													
2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota .Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	Karanganyar	DLH		
2	1	1	2	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Unit	5	100,000,000	5	100,000,000	6	150,000,000	16	350,000,000	Karanganyar	DLH		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13		
2	1	1	2	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun	Dokumen			1	50,000,000			1	50,000,000	DLH	DLH
2	1	1	2	0	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melalui pendauran ulang	Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melalui pendauran ulang yang tersusun	Laporan	1	30,000,000	2	45,000,000	3	60,000,000	3	135,000,000	Karanganyar	DLH
2	1	1	2	0	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA	Ton	30,074	4,775,000,000	32,074	4,875,000,000	34,074	5,150,000,000	34,074	14,800,000,000	Karanganyar	DLH
3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000		
3	2	8	0	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luas lahan yang dilindungi	(luas lahan yang dilindungi/luas lahan yang ditargetkan)* 100%	%	70	50,000,000	70	50,000,000	70	50,000,000	70	150,000,000		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAK- SANA
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2	0	2	0	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000		
3	2	0	2	0	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000		
					TOTAL				23,310,980,000		23,670,011,500		25,227,143,800		72,208,135,300		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 telah tercantum beberapa indikator kinerja, yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun melalui beberapa program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum di tabel berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,22	58,24	65,93	72,40	72,57	72,57
2	Indeks Kualitas Lahan	43,79	35,85	37,58	39,31	41,04	41,04
3	Nilai SAKIP OPD	69,60	62,25	70,00	70,40	70,80	70,80

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 3 tahun. Indikator Kunci Perangkat Daerah terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM), seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.22	58.24	58.70	59.12	59.53	59.53
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	73%	80%	81%	82%	83%	83%
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74%	75%	80%	82%	86%	86%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berlaku selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

8.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya dan dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama agar tujuan dan sasaran RENSTRA dapat tercapai;
2. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
3. Perlu adanya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target-target dalam pelaksanaan RENSTRA;
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang

diletakkan pada Dinas Lingkungan Hidup ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO



diletakkan pada Dinas Lingkungan Hidup ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Fisik Prasarana Baperlitbang	